

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Salah satu untuk mewujudkan kesehatan kepada masyarakat yaitu dengan adanya upaya kesehatan. Upaya kesehatan yang dilakukan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu dari upaya kesehatan di bidang farmasi. Menurut Permenkes No. 35 tahun 2014 Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan

dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Wujud dari pelayanan kesehatan yaitu dengan menyediakan fasilitas kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

Pada pelayanan kefarmasian fasilitas yang disediakan berupa fasilitas pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 fasilitas kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Fasilitas kefarmasian diantara lain apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktik bersama. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.

Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah lulus mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker berperan dalam pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian menurut Peraturan pemerintah No.51 tahun 2009 termasuk pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep Dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian serta pencatatan dan pelaporan, sedangkan pelayanan farmasi klinik di apotek meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat serta monitoring efek samping obat (MESO). Oleh karena itu, Apoteker dituntut harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang pelayanan kefarmasian di apotek, peraturan-peraturan yang berlaku serta manajemen yang digunakan di apotek.

Pendidikan profesi Apoteker memiliki standar yang meliputi komponen kemampuan akademik dan kemampuan profesi dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian. Dalam hal ini calon Apoteker harus mampu melakukan pekerjaan kefarmasian secara baik dan benar, serta bertanggung jawab sehingga para calon Apoteker wajib mengikuti kegiatan PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker) pada pelayanan kefarmasian

yaitu apotek. Kegiatan PKPA yang dilakukan di apotek berguna untuk menambah ilmu dan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek sehingga ketika terjun di dunia kerja dapat melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional. Pada kegiatan PKPA di apotek, calon Apoteker dapat terjun langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan ilmu yang telah diperoleh pada saat perkuliahan. Salah satu apotek yang digunakan sebagai kegiatan PKPA yaitu Apotek Savira. Dari kegiatan PKPA apotek di Apotek Savira diharapkan para calon Apoteker dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat untuk bisa menjadi bekal ketika terjun kemasyarakat dalam melakukan pelayanan kefarmasian.

Kegiatan PKPA di apotek diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober–19 November 2016. Apotek Savira terletak di Jalan Tenggilis Utara II/12 Surabaya. Pada kegiatan PKPA apotek para calon Apoteker mempelajari aspek administrasi dan perundang-undangan, aspek pekerjaan kefarmasian serta aspek bisnis. Dari hasil kegiatan PKPA diharapkan calon Apoteker mendapatkan manfaat sehingga calon Apoteker mampu dan dapat mengaplikasikan didunia kerja nantinya dengan menggabungkan teori dan praktik kerja kefarmasian.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dalam pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.